

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Notifikasi Persetujuan / Penolakan Sertifikat Standar Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya

No. SK : 503/KEP.752-DPMPTSP/2023

Persyaratan

1. 1. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di wilayah kabupaten / kota;
2. Pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. 2. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat negara :
 4. a. Izin operasi dari otoritas bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara; dan
 5. b. Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
6. 3. Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak persyaratan NIB di terbitkan OSS.
7. 1. Sertifikat Standar pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
8. 2. Dokumen persyaratan Umum sesuai penggolongan usaha; dan
9. 3. Pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
10. 1. Data penanggung jawab berkualifikasi tenaga etimolog Kesehatan dan / atau Tenaga Kesehatan Lingkungan yang mempunyai sertifikat pelatihan di bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, serta memiliki surat rekomendasi praktik dari organisasi profesi entomologi kesehatan.
11. 2. daftar sarana usaha berupa ruangan, bahan dam peralatan sesuai dengan standar;
12. 3. daftar SDM pelaksana berkualifikasi paling rendah SMP / sederajat yang memiliki sertifikasi pelatihan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang diselenggarakan pemerintah dan / atau organisasi profesi entomologi kesehatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Pemohon membuat Pemohon membuat hak akses secara online ke Link : www.oss.go.id dan mengupload persyaratan;
2. Setelah mendapatkan hak akses, Pemohon mendaftar untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Izin / Sertifikat Standar yang belum terverifikasi oleh OSS;
3. Apabila hasil verifikasi ada kekurangan berkas persyaratan maka pemohon mengupload kekurangan berkas;
4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system;
5. Setelah ada pemberitahuan notifikasi dari system maka pemohon bisa mencetak izin / Sertifikat Standar ;
6. Sebelum mencetak izin, Pemohon mengisi terlebih dahulu Survey kepuasan masyarakat dan kemudian mencetak perizinan yang dimohon di Link : www.oss.go.id.

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

15 Hari Kerja di DINKES

4 Hari Kerja di DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan

Pengaduan Layanan

- IG : @dpmptspkabbandung

Telp : (022). 589 6882

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)